AJurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)
Volume 6 Nomor 2, Agustus 2026
e-ISSN: 2827-8577; p-ISSN: 2827-8569, Hal 471-481
DOI: https://doi.org/10.55606/jurima.v6i2.7242
Available online at: https://journalshub.org/index.php/jurima

Implementasi Coretax untuk Efisiensi e-Bupot PPh Pasal 23: Studi Kasus pada KKP BTS Consulting di Sidoarjo

M. Angsori, Selma Putri Safira*
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
*Korespondensi penulis: selma.putri.febis@upnjatim.ac.id**

Abstract. *This study aims to examine the effect of the Coretax Administration System implementation on the efficiency of e-Bupot Income Tax Article 23 preparation at KKP BTS Consulting in Sidoarjo. Tax Consultant Offices, as providers of professional tax consulting services, are required to adapt swiftly to the modernization of Indonesia's tax administration system. This study employs a descriptive qualitative approach, with primary data collected through in-depth interviews with a senior staff and a junior staff member at KKP BTS Consulting, supplemented by secondary data from relevant literature, academic journals, and official DJP publications. The findings reveal that the Coretax System facilitates the e-Bupot preparation process, particularly through the use of XML templates that synchronize directly with the system in real time, thereby reducing manual input, minimizing human error, and accelerating the overall reporting process. However, implementation challenges persist, including system instability during peak access hours, technical errors, and the need for adequate user training. These findings carry important implications for the Directorate General of Taxes (DGT) and business entities in accelerating digital transformation within the taxation sector.*
Keywords: *Coretax System, e-Bupo, Income Tax Article 23, Tax Modernization, Digital Transformation*.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi Coretax Administration System terhadap efisiensi kinerja pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23 pada KKP BTS Consulting di Sidoarjo. Kantor Konsultan Pajak (KKP) sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan profesional dituntut untuk beradaptasi secara cepat terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap staf senior dan staf junior KKP BTS Consulting, serta data sekunder dari studi literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi DJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Coretax memudahkan proses pembuatan e-Bupot, khususnya melalui template XML yang tersinkronisasi langsung dengan sistem secara real-time, sehingga mengurangi input manual, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan secara keseluruhan. Namun, tantangan implementasi masih dihadapi, meliputi ketidakstabilan sistem pada jam akses puncak, error teknis, dan kebutuhan pelatihan pengguna yang memadai. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pelaku usaha dalam mengakselerasi transformasi digital di sektor perpajakan.
Kata kunci: Sistem Coretax; e-Bupot; PPh Pasal 23; Modernisasi Perpajakan; Transformasi Digital.

LATAR BELAKANG

Era digitalisasi mendorong berbagai institusi pemerintah untuk bertransformasi secara fundamental, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara konsisten melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan. Sebagai salah satu instrumen fiskal utama negara, sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Received: May 12, 2026; Revised: May 19, 2026; Accepted: May 25, 2026; Published: August 31, 2026.
* Corresponding author, e-mail addres

Salah satu langkah konkret yang diambil DJP adalah pengembangan Coretax Administration System (CTAS), yaitu sistem informasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan berbagai sistem sebelumnya yang bersifat parsial dan terfragmentasi. Sistem ini mencakup berbagai aspek administrasi perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, pembayaran, pelaporan, hingga proses audit dan penagihan. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Coretax dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan basis data yang lebih canggih (Nurcahyani, 2025). Fitur-fitur yang tersedia pada Sistem Coretax meliputi e-filling, e-payment, e-bupot, e-faktur, dan pengawasan (Korat & Munandar, 2025). Meskipun demikian, implementasi Sistem Coretax yang mulai diberlakukan secara penuh pada awal tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami dan mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut akibat kendala teknis yang muncul (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Secara khusus, dalam hal pemotongan dan pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23, Sistem Coretax pada awal implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti sistem yang mengalami down, NIK wajib pajak yang belum teraktivasi, serta masalah validasi data (Amiliyah & Prihastiwi, 2025).

PPh Pasal 23 mengatur pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini wajib dipotong dan disetorkan oleh lembaga pemerintah, subjek pajak domestik, penyelenggara kegiatan, serta badan usaha (Deslivia & Christine, 2021). Keberadaan Coretax System diharapkan mampu menekan kesalahan administratif dan mempercepat proses penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).

Kantor Konsultan Pajak (KKP) BTS Consulting Sidoarjo merupakan salah satu entitas penyedia jasa konsultasi perpajakan yang turut terdampak oleh transformasi digital ini. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan manajemen, perencanaan, dan kepatuhan perpajakan kepada berbagai klien dari beragam sektor, KKP BTS Consulting dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan Coretax System dalam setiap aspek pelaporan pajak, termasuk pemotongan PPh Pasal 23. Efektivitas implementasi sistem ini

dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kecepatan, keakuratan, dan kemudahan akses informasi pajak (Erica Diana Prayitno & Ulfa Puspa Wanti Widodo, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Coretax System dalam proses pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 23, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh staf KKP BTS Consulting, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan di era digital.

KAJIAN TEORITIS

Coretax Administration System (CTAS)

Coretax Administration System (CTAS) merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital yang terpadu, menggantikan berbagai aplikasi yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dengan Coretax, seluruh siklus administrasi pajak mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penagihan dapat dilakukan melalui satu sistem yang saling terhubung dan berbasis data secara real-time (Nurcahyani, 2025)

e-Bupot PPh Pasal 23

Bukti pemotongan elektronik (e-Bupot) merupakan dokumen digital yang diterbitkan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh yang telah dilakukan. Penerapan aplikasi e-Bupot dinilai memenuhi *azas ease of administration* karena mampu menyederhanakan kewajiban pemenuhan perpajakan bagi pemotong pajak (Arianty, 2021). Adanya e-Bupot terbukti membantu wajib pajak dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak melalui peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi (Karina & H Simanjuntak, 2022). Dalam sistem Coretax, e-Bupot PPh Pasal 23 terintegrasi secara langsung dengan SPT Masa, sehingga proses pemotongan, pencatatan, dan pelaporan dapat dilakukan dalam satu alur yang otomatis dan tervalidasi.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan

wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan yang tercermin dalam perilaku pelaporan dan pembayaran (Anggraeni & Sundari, 2021). Digitalisasi proses perpajakan, termasuk melalui Coretax, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kepatuhan ini dengan mempermudah akses dan meningkatkan akurasi pelaporan. Transformasi sistem perpajakan di era digital menghadapi berbagai tantangan sekaligus mendorong inovasi dan kebijakan adaptif yang diperlukan agar sistem berjalan secara optimal (Rizal, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Coretax dalam pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23 di KKP BTS Consulting Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kondisi alamiah objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan deskriptif (Sugiono, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur secara mendalam dengan dua informan utama, yaitu staf senior dan staf junior di KKP BTS Consulting yang secara langsung terlibat dalam operasional Sistem Coretax. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian informan terhadap implementasi sistem, meliputi aspek efisiensi, kemudahan penggunaan, kendala teknis, dan kepuasan kerja. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional, artikel akademik, regulasi perpajakan yang berlaku, serta publikasi resmi dari DJP Online dan situs edukasi perpajakan terpercaya. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan konteks empiris yang mendukung analisis data primer. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nabawi, 2025). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari staf senior, staf junior, dan literatur terkait untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi coretax diberlakukan sejak awal tahun 2025, yang sebelumnya, proses pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 yang berdiri sendiri dan terpisah dari sistem administrasi pajak utama. Kondisi ini menyebabkan proses kerja cenderung memakan waktu lebih lama, rentan terhadap kesalahan dalam perhitungan, dan berpotensi terjadi inkonsistensi data karena tidak adanya integrasi penuh antar sistem. Dengan hadirnya Coretax, seluruh proses administrasi PPh Pasal 23 kini dilakukan melalui satu sistem terintegrasi, yaitu Core Tax Administration System (CTAS) yang memungkinkan pembuatan bukti potong elektronik, pelaporan SPT secara otomatis, validasi sistem, dan koneksi langsung ke DJP. Hal ini secara signifikan mengubah paradigma kerja konsultan pajak dari sekadar melakukan input data menjadi lebih berfokus pada pengendalian kualitas dan evaluasi pelaporan digital.

Berikut adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap dua informan staf KKP BTS Consulting, meliputi staf senior dan staf junior, terkait implementasi Sistem Coretax dalam proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23.

Tabel 1

Pertanyaan	Staf Senior	Staf Junior
Apa perbedaan yang paling mencolok antara sistem Coretax dan DJP lama?	Perbedaan utama Coretax dibanding sistem sebelumnya terletak pada integrasi dan sentralisasi. Jika dulu wajib pajak harus membuka banyak aplikasi terpisah untuk administrasi, pelaporan, dan pembayaran, kini semuanya terhubung dalam satu portal terpadu. Coretax menyederhanakan alur pelaporan SPT Masa, mulai dari pembuatan bukti potong hingga pembayaran, yang kini dapat dilakukan secara otomatis dan tanpa input ulang, sehingga proses perpajakan lebih efisien,	Perbedaan mencolok terletak pada integrasi dan kemudahan akses data. Coretax menyatukan pelaporan, pembayaran, dan status pajak dalam satu dashboard real-time, sehingga lebih efisien dan transparan. Meski awalnya terdapat kendala teknis, secara keseluruhan Coretax memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik.

Pertanyaan	Staf Senior	Staf Junior
	minim kesalahan, dan tidak lagi terfragmentasi.	
Bagaimana sistem Coretax membantu mempercepat proses pembuatan e-Bupot?	Coretax mempercepat pembuatan e-Bupot dengan sistem upload berbasis XML yang lebih stabil dibanding CSV. Format CSV sering bermasalah, seperti kolom bergeser atau struktur berubah saat dibuka di Excel. Sebaliknya, XML lebih rapi, mudah dibaca, dan apabila terdapat kesalahan, sistem memberikan notifikasi yang jelas dan spesifik sehingga koreksi menjadi lebih mudah.	Coretax mempercepat pembuatan e-Bupot melalui integrasi data wajib pajak, validasi otomatis, dan akses online terpusat. Sistem ini memungkinkan penarikan data tanpa input manual berulang, meminimalkan kesalahan, serta mempercepat proses. Fitur notifikasi, tracking status, template, dan auto-fill juga membuat pelaporan lebih praktis dan efisien.
Berapa estimasi penghematan waktu atau peningkatan efisiensi yang dirasakan sejak menggunakan Coretax?	Efisiensi Coretax masih belum sepenuhnya terasa karena sistem masih dalam tahap transisi dan sering mengalami error teknis. Meskipun fitur-fiturnya menjanjikan, implementasinya belum stabil sehingga justru dapat menambah beban kerja. Namun, arah perubahannya positif dan DJP cukup responsif dengan memberikan kelonggaran waktu pelaporan selama masa adaptasi.	Sejak menggunakan Coretax, efisiensi pelaporan dan administrasi pajak meningkat signifikan, terutama untuk e-Bupot, SPT, dan pengecekan status. Waktu kerja dapat dihemat 30–50% dibanding sistem lama, berkat notifikasi otomatis dan integrasi data. Efisiensi ini terus membaik seiring stabilisasi sistem.
Apakah Coretax mengurangi human error dalam pengisian dan pelaporan data?	Secara konsep, Coretax berpotensi mengurangi human error berkat fitur otomatisasi dan integrasi, seperti validasi otomatis NPWP/NIK dan pembuatan billing yang terhubung langsung dengan SPT. Semakin sedikit intervensi manual, semakin kecil risiko kesalahan. Namun, efektivitasnya tetap	Ya, fitur-fitur tersebut membuat proses pelaporan lebih akurat dan mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual berulang yang sering menjadi sumber kesalahan pada sistem sebelumnya.

Pertanyaan	Staf Senior	Staf Junior
	bergantung pada stabilitas sistem, panduan yang jelas, dan kesiapan pengguna.	
Apakah penggunaan Coretax berdampak terhadap tingkat kepuasan kerja staf?	Dampak Coretax terhadap kepuasan kerja staf masih dinamis. Meski sistem ini menawarkan kemudahan dan integrasi yang menjanjikan, kendala teknis di awal implementasi justru menambah beban kerja. Banyak waktu terbuang untuk mengatasi error dan menunggu sistem stabil. Kepuasan kerja belum sepenuhnya meningkat, namun berpotensi membaik seiring penyempurnaan sistem dan infrastruktur.	Sistem ini membuat pekerjaan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan menyederhanakan proses pelaporan karena data lebih terintegrasi dan mudah diakses. Namun, tantangan tetap ada terutama di masa transisi karena beberapa staf perlu mempelajari sistem baru.
Apa fitur Coretax yang paling membantu dalam pelaporan PPh Pasal 23?	Fitur upload massal berbasis XML, validasi otomatis, dan integrasi langsung dengan SPT Masa serta pembuatan billing sangat membantu. Dibanding CSV, XML lebih mudah ditelusuri dan mengurangi risiko kesalahan administratif.	Fitur prepopulated bukti potong, di mana bukti potong dapat masuk langsung ke akun wajib pajak terkait. Namun fitur ini masih belum optimal karena masih terdapat beberapa kasus data yang tidak sesuai dengan pihak bersangkutan sehingga masih diperlukan pengecekan manual.
Bagaimana peran template XML dibanding CSV sebelumnya?	Meskipun sistem lama sudah mendukung input massal via CSV, penggunaan XML di Coretax lebih unggul karena strukturnya lebih stabil dan terbaca jelas. XML memudahkan sistem mengenali data dan kesalahan, sementara CSV rentan error format dan pesan kesalahannya sering tidak detail.	Dengan XML, validasi data dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum diunggah, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses submit. XML lebih stabil untuk data besar dan kompleks, serta lebih kompatibel dengan sistem integrasi otomatis dari perangkat lunak pajak.
Adakah kendala saat input pada template XML?	Kendala input XML di Coretax bukan hanya soal format, tetapi juga masalah	Kendala umum adalah kesalahan struktur atau tag yang tidak sesuai skema, sering kali

Pertanyaan	Staf Senior	Staf Junior
	sistem. Sering terjadi gagal upload karena server down, file valid ditolak tanpa alasan jelas, atau status tetap 'diproses' tanpa perkembangan. Ketidakjelasan ini menyulitkan pengguna karena sistem belum sepenuhnya stabil.	tanpa penjelasan yang jelas. Format XML yang teknis juga menyulitkan pengguna awam, terutama tanpa panduan atau perangkat lunak pendukung.
Bagaimana mengatasi masalah seperti kegagalan validasi, kesulitan OTP, atau error sistem?	Langkah awal adalah memeriksa status sistem di dashboard Coretax. Jika tidak ada gangguan resmi, menghubungi KPP atau Kring Pajak 1500200 untuk konfirmasi. Jika belum ada solusi, mencari bantuan melalui grup diskusi pajak seperti WhatsApp, Telegram, atau forum Ortax.	Memeriksa dan memperbaiki format data, mengulang proses OTP, serta mendokumentasikan/screenshot error untuk disampaikan ke helpdesk DJP.
Apa usulan perbaikan untuk sistem Coretax?	Sistem perlu lebih stabil, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan; notifikasi error harus lebih jelas dan informatif; serta tersedia bantuan teknis real-time agar pengguna tidak terhambat saat menghadapi kendala mendesak.	Tingkatkan stabilitas dan kecepatan akses, sediakan panduan teknis yang lebih jelas, tambahkan fitur simulasi dan preview data, serta buka saluran bantuan (helpdesk) yang lebih responsif.

Tabel 1. Hasil Wawancara Mendalam dengan Staf KKP BTS Consulting

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh empat temuan utama yang menggambarkan dampak implementasi Coretax System terhadap efisiensi pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23 di KKP BTS Consulting yaitu efisiensi waktu pelaporan, sistem coretax secara otomatis menyinkronkan data pembayaran dengan laporan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga proses pelaporan dan pemotongan menjadi lebih cepat dan efisien. Berdasarkan pengakuan informan, efisiensi waktu kerja meningkat secara signifikan dengan estimasi penghematan mencapai sekitar 20–50% dibandingkan sistem sebelumnya. Perbedaan estimasi antara staf senior (yang lebih konservatif karena mempertimbangkan ketidakstabilan sistem) dan staf junior (yang merasakan manfaat

lebih langsung) mencerminkan tingkat adaptasi dan pengalaman yang berbeda terhadap sistem baru. Kemudahan dalam pelaporan dan pemantauan pajak, coretax menyediakan fitur pelaporan digital yang terintegrasi dan real-time, memudahkan konsultan pajak dalam memantau status pelaporan dan pembayaran klien secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan manual ke berbagai sistem yang terpisah. Persepsi manfaat aplikasi e-Bupot unifikasi oleh pengguna di instansi pemerintah menunjukkan bahwa sistem elektronik ini secara umum dinilai memudahkan proses administrasi perpajakan (Rovino, 2024). Fitur *prepopulated* bukti potong yang secara otomatis mengirimkan data ke akun wajib pajak terkait merupakan salah satu keunggulan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya, meskipun fitur ini masih memerlukan pengecekan manual karena adanya beberapa kasus data yang tidak sesuai. Pengurangan *human error,* otomatisasi proses melalui coretax, termasuk validasi otomatis NPWP/NIK dan penggunaan template XML yang lebih terstruktur, terbukti mengurangi risiko kesalahan input data dan perhitungan pajak yang sering terjadi pada sistem manual sebelumnya. XML terbukti lebih unggul dibandingkan CSV dalam hal stabilitas struktur data, kemudahan pembacaan oleh sistem, dan kejelasan notifikasi error. Hal ini meningkatkan akurasi data pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan administratif yang dapat berakibat pada sanksi perpajakan. Dampak terhadap kepuasan kerja staf, dampak Coretax terhadap kepuasan kerja staf bersifat dinamis dan kontekstual. Di satu sisi, sistem ini membawa efisiensi, integrasi data, dan pengurangan risiko kesalahan yang berpotensi meningkatkan kepuasan kerja. Di sisi lain, kendala teknis pada masa transisi, seperti sering terjadinya error dan ketidakstabilan sistem, justru dapat menambah beban kerja dan menurunkan kenyamanan pengguna. Tingkat kepuasan kerja sangat bergantung pada stabilitas sistem serta kesiapan infrastruktur dan pengguna dalam mengadopsi sistem baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui mekanisme pemantauan waktu nyata dan validasi otomatis (June et al., 2026).

Implementasi Coretax sejak awal 2025 menghadapi berbagai kendala teknis yang meliputi: masalah otorisasi dan pendaftaran akun, kegagalan pengunggahan data karena server down pada jam-jam tertentu, kegagalan validasi dokumen tanpa penjelasan yang memadai, kesulitan pengiriman OTP, serta kapasitas dan performa sistem yang belum memadai untuk menampung lonjakan pengguna secara bersamaan. Hingga saat ini, DJP

telah berupaya memperbaiki permasalahan tersebut melalui peningkatan kapasitas jaringan, perbaikan fitur, dan penyediaan layanan bantuan teknis. Namun, sejumlah kendala masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan sistematis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KKP BTS Consulting Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax System memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi kinerja pembuatan e-Bupot PPh Pasal 23. Sistem ini mampu menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi pajak, khususnya melalui fitur template XML yang terintegrasi secara langsung dan real-time dengan sistem pusat DJP. Integrasi ini mendukung agenda modernisasi administrasi perpajakan yang tengah digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, efektivitas Coretax System masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis yang perlu ditangani secara serius, antara lain ketidakstabilan sistem pada saat trafik tinggi, kurangnya panduan teknis yang memadai bagi pengguna, dan kebutuhan pelatihan yang belum terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, Coretax System memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan, namun membutuhkan perbaikan infrastruktur dan dukungan lanjutan agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Penerapan Sistem Coretax untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) pada PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 55–66. https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JADURA/article/view/143/115

Anggraeni, M. A., & Sundari, S. (2021). Kesadaran Pajak dan Aplikasi E-Filing terhadap Ketaatan Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *5*(2), 229–240.

Arianty, F. D. (2021). Analisis Penerapan Azas Ease of Administration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *4*(1), 2021.

Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *7*(1), 1869–1880. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Penyelesaian Isu Pasca Implementasi Coretax DJP Per

10 Januari 2025. *Www.Pajak.Go.Id*. https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/PENYELESAIAN ISU PASCAIMPLEMENTASI CORETAX DJP.pdf

Erica Diana Prayitno, & Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(4), 17–31. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269

June, V. N., Winata, A. A., & Lie, G. (2026). *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Transisi Menuju Sistem Perpajakan Digital : Tinjauan Hukum Atas Praktik Joki Dalam Coretax*. *1*(4).

Karina, M., & H Simanjuntak, D. B. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *22*(1), 157–170. https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12627

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 16–29. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Nabawi, P. (2025). Jurnal Edukatif. *Jurnal Edukatif*, *3*(1), 36–45.

Nurcahyani, R. R. & N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan ,. *Jurnal Keuangan, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya*, *6*(1), 2–5. https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/1980

Miles, Mathew B.; Huberman, A. Michael; Tjetjep Rohendi Rohidi; Mulyarto. (1992). Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto. Jakarta :: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press),.

Rizal, M. (2023). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(9), 3518–3526. https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648

Rovino, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPH Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(4), 357–365.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.